



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479  
Lainan [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 1377/LL7/KL/2020

25 Agustus 2020

Perihal : Rekomendasi Ulang Pembukaan Program Studi Akademik pada PTN  
(Universitas Brawijaya)

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Brawijaya pada surat Nomor 6342/UN10/PP/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima LL Dikti pada tanggal 24 Agustus 2020, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka;
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah.

dengan ini kami memberikan rekomendasi ulang pembukaan program studi pada **Universitas Brawijaya** di Malang dengan program studi baru sebagai berikut:

- Program Studi Emergensi Medisin pada program Dokter Spesialis

Sebagaimana diajukan oleh Rektor Universitas Brawijaya di Malang yang telah diselenggarakan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 5 Januari 1963 Nomor 1 tahun 1963 dan disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :  
Rektor Universitas Brawijaya di Malang



Kepala,

*[Handwritten Signature]*  
Suprpto

NIP 196006241987011001